

**KEPUTUSAN YAYASAN INDONESIA NUSA MANDIRI
NOMOR: 056/YINM/VII/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NUSA MANDIRI
PERIODE 2021-2025**

- Menimbang
- Bahwa perlu segera dilakukan pengangkatan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Nusa Mandiri, dan
 - Bahwa **Andi Saryoko, M.Kom** dinilai mampu dan telah memenuhi seluruh syarat-syarat akademik maupun administrasi serta memiliki loyalitas, integritas, kredibilitas, dan dedikasi yang tinggi terhadap lembaga untuk diangkat menjadi Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Nusa Mandiri.
- Mengingat
- Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2003;
 - Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 2705/D/T1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta;
 - Anggaran Dasar Yayasan Indonesia Mandiri sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 2 Mei 2001, dan Perubahan Nama Yayasan menjadi Yayasan Indonesia Nusa Mandiri yang diatur dalam Akta Notaris Nomor 19 tanggal 10 Juli 2001 serta perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Akta Notaris Nomor 1 tanggal 3 Januari 2011 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-3821.AH.01.04 tanggal 24 Juni 2011 dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan pada Akta Notaris Shinta Dewi, SH Nomor 3 tanggal 10 Maret 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0001667 tanggal 31 Maret 2016; dan
 - Statuta Universitas Nusa Mandiri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat **Andi Saryoko, M.Kom** menjadi **Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** Universitas Nusa Mandiri Periode 2021 – 2025.
- Pertama : Mengangkat **Andi Saryoko, M.Kom** menjadi **Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** Universitas Nusa Mandiri Periode 2021-2025.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya; dan
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 15 Juli 2021
Yayasan Indonesia Nusa Mandiri,
Ketua

Sigit Swasono, M.Kom, MM